



PUTUSAN

Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, lahir Baubau, 1991, golongan Darah O, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, alamat Kota Baubau, sebagai  
**Penggugat**;

*melawan*

**Tergugat**, lahir Raha, 1985, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, alamat Dahulu di Kota Baubau, sekarang tidak di ketahui alamatnya, yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb., tertanggal 9 Februari 2018 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **1 dari 12** hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat, di Kota Baubau, dan tinggal sampai Oktober 2015;

3. Bahwa walaupun Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pengugat dan selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberitahukan dimana Tergugat berada selama ini bahkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Pengugat. yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;

5. Bahwa Tergugat pernah beralamat di alamat tersebut di atas namun sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang tidak di ketahui keberadaanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Pengugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Studio Produksi Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **2 dari 12** hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0135/Pdt.G/2018/PA Bb., tertanggal 14 Februari 2018 dan 13 Maret 2018, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, lahir Baubau, 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **3 dari 12** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat, di Kota Baubau, dan tinggal sampai Oktober 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberitahukan dimana keberadaanya sehingga sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat setelah mengontrak rumah, Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada kabar dan beritanya serta saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar menunggu Tergugat kembali agar kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, lahir Baubau, 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **4 dari 12** hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kota Baubau, dan tinggal sampai Oktober 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberitahukan dimana keberadaanya sehingga sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat setelah mengontrak rumah, Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal bersama saksi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah ada kabar dan beritanya serta saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar menunggu Tergugat kembali agar kembali rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **5 dari 12** hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **6 dari 12** hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.**

*Artinya Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Pemohon ada alat bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada Februari 2008 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **7 dari 12** hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **8 dari 12** hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Februari 2008 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Oktober 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tanpa ada kabar beritanya sampai sekarang;
5. Penggugat telah dinasihati agar menunggu kembali Tergugat agar bisa rukun dan membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2008 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, setelah itu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **9 dari 12** hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **10 dari 12** hal.



**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً.**

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat dimana Penggugat terbukti belum pernah berhubungan badan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **11 dari 12** hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mushlih, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**H. Mansur KS,S.Ag**

Hakim Anggota,

**Mushlih, S.HI**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Sudirman, S.H.**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	230.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA Bb. Hal **12 dari 12** hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)